

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan pada perempuan adalah segala tindakan kekerasan berbasis *gender* yang pasti atau mungkin mengakibatkan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau mental yang terjadi di tempat umum ataupun dalam kehidupan pribadi (United Nations, 1993). Perempuan seringkali merupakan korban dalam kekerasan berbasis *gender* karena norma sosial yang meremehkan peran perempuan dan ketidaksetaraan secara struktural yang jelas dirasakan antara wanita dan laki – laki (Navarra, Fernandes, Lomba, & Munoz, 2021). *The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence* atau Konvensi Istanbul merupakan instrumen hukum pertama di Eropa yang menggarisbawahi berbagai bentuk kekerasan pada perempuan yang diadopsi oleh Majelis Eropa pada tahun 2011. Konvensi Istanbul tidak hanya merujuk kepada tindakan pidana (penuntutan) kepada pelaku kekerasan, tetapi juga peningkatan kesadaran (pencegahan), serta dukungan sosial kepada korban kekerasan seperti tempat penampungan, layanan medis, konseling, serta bantuan hukum atau perlindungan (McQuigg, 2017). Saat ini, Konvensi Istanbul telah ditandatangani oleh seluruh anggota Uni Eropa (UE) yang berjumlah 27 negara anggota, termasuk Bulgaria.

Kekerasan pada perempuan merupakan masalah yang serius di Bulgaria. Menurut laporan dari Alpha Research, antara 100.000 sampai 260.000 wanita di Bulgaria menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2011 (Alpha Research,

2011). Selanjutnya, berdasarkan survei Fundamental Rights Agency mengenai kekerasan pada wanita di UE tahun 2014, 28% responden wanita Bulgaria menyatakan bahwa mereka telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan/atau bukan pasangan mereka sejak umur 15 tahun (European Union Agency for Fundamental Rights , 2014). Persentase tersebut 5% lebih rendah daripada rata – rata kekerasan di UE yang tercatat berada di angka 33%. Namun, rendahnya angka ini memunculkan indikasi bahwa pembicaraan mengenai kekerasan dalam masyarakat Bulgaria merupakan sesuatu yang tidak dapat dibicarakan sembarangan, termasuk kepada lembaga survei (European Union Agency for Fundamental Rights , 2014). Hal ini sesuai dengan analisis indikator kewajaran, keparahan, dan tidak diadukannya kekerasan pada perempuan oleh European Institute for Gender Equality (EIGE) tahun 2017 yang menempatkan Bulgaria sebagai negara dengan indikator kekerasan terburuk dari seluruh negara anggota UE dengan skor 44,2 (European Institute for Gender Equality, 2017).

Tabel. 1 Skor Kewajaran, Keparahan, dan Tidak Diadukannya Kekerasan pada Perempuan di UE.

Negara/Institusi	Skor Kekerasan (0-100)
Bulgaria	44,2
Latvia	38,2
Denmark	32,6
Finlandia	32,4
Luksemburg	32,3
Belanda	31,5
Slovakia	30
Belgia	29,7
Swedia	29,7
Perancis	29,1
Republik Ceko	28
Yunani	27,4

UE	27,2
Jerman	26,9
Italia	26,8
Hongaria	26,7
Estonia	25,8
Austria	25,6
Irlandia	25,6
Spanyol	25,2
Malta	25,2
Lituania	25
Romania	25
Siprus	24,7
Portugal	24,5
Kroasia	23,2
Slovenia	22,4
Polandia	22,1

Sumber: European Institute for Gender Equality (EIGE). 2017

Upaya Bulgaria dalam menjamin hak perempuan untuk bebas dari kekerasan dibuktikan dengan mengimplementasikan *the Beijing Platform for Action* yang bertujuan mewujudkan hak perempuan untuk bebas dari kekerasan dan meratifikasi *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Selain itu, Bulgaria juga terlibat dalam berbagai konvensi dan konferensi internasional yang menjamin hak – hak dasar perempuan yakni *the Convention on the Political Rights of Women, the UN World Conferences on Women in Mexico* (1975), *Copenhagen* (1980), dan *Nairobi* (1985) (United Nations, n.d.). Selanjutnya, dalam upayanya mengatasi kekerasan pada perempuan secara komprehensif, Bulgaria menandatangani Konvensi Istanbul pada 21 April 2016 (Council of Europe, 2016). Namun, sampai saat ini Pemerintah Bulgaria belum melanjutkan proses ratifikasi Konvensi Istanbul, membuat Bulgaria menjadi negara yang hanya menandatangani kesepakatan tersebut.

Pemerintah Bulgaria pada beberapa kesempatan telah menyatakan keinginannya untuk meratifikasi Konvensi Istanbul, seperti dalam *the Annual Fundamental Rights Colloquium* tahun 2017 di mana Pemerintah Bulgaria menekankan bahwa ratifikasi Konvensi Istanbul menjadi prioritas utama Pemerintah Bulgaria dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dengan mengupayakan diamanamennya legislasi mengenai hukum kriminal dan sipil. Selain itu, Pemerintah Bulgaria dalam kesempatan yang sama juga menyatakan bahwa mereka mendukung akses UE terhadap Konvensi Istanbul (Ministry of Justice, 2017). Namun, upaya Pemerintah Bulgaria mengatasi isu kekerasan pada perempuan melalui ratifikasi Konvensi Istanbul mengalami perubahan mulai tahun 2018. Hal ini dinyatakan oleh Perdana Menteri Bulgaria, Boyko Borissov, melalui stasiun televisi nasional bahwa Bulgaria tidak akan melanjutkan proses ratifikasi (Hervey, 2018). Menteri Luar Negeri Bulgaria pada 2023 juga turut menyatakan bahwa Bulgaria menolak akses UE terhadap Konvensi Istanbul (The Sofia Globe Staff, 2023).

Kebijakan Bulgaria dalam mengatasi kekerasan pada perempuan melalui ratifikasi Konvensi Istanbul pada penelitian ini merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Bulgaria. Hal ini sesuai dengan definisi kebijakan luar negeri oleh K.J Holsti yang menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah respon suatu negara dalam menghadapi negara lain ataupun suatu isu internasional untuk mencapai tujuan nasionalnya (Holsti K. J., 1983). Dalam hal ini, Konvensi Istanbul yang merupakan aspek dari lingkungan internasional yang membahas mengenai isu kekerasan pada perempuan mendorong Bulgaria untuk mengambil respon atau

tindakan sesuai dengan tujuan nasionalnya. Oleh karena itu, kebijakan Bulgaria terhadap ratifikasi Konvensi Istanbul dapat disebut sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Bulgaria.

Artikel Radosveta Vassileva yang berjudul “*A Perfect Storm: The Extraordinary Constitutional Attack against the Istanbul Convention in Bulgaria*” memberikan penjelasan mengenai asal – usul serangan terhadap Konvensi Istanbul di Bulgaria yang menyebabkan terjadinya peristiwa dengan dampak jangka panjang yang sulit diatasi. Penelitian tersebut membantu penulis dalam menyempurnakan data – data mengenai dinamika domestik dalam merespons Konvensi Istanbul (Vassileva, *A Perfect Storm: The Extraordinary Constitutional Attack*, 2022). Tulisan lain yang membahas mengenai dinamika politik domestik Bulgaria dalam mempengaruhi kebijakan Bulgaria terhadap ratifikasi Konvensi Istanbul adalah tulisan Isobel Jane Ase Squire yang berjudul “*GENDER IDEOLOGY AND THE ISTANBUL CONVENTION IN BULGARIA*”. Tulisan ini membantu penulis memahami bagaimana diskursus mengenai *gender* mempengaruhi aktor domestik Bulgaria dalam menentang ratifikasi Konvensi Istanbul (Squire, 2018). Tulisan lain yang membantu penulis memahami dinamika politik domestik dalam merespons ratifikasi Konvensi Istanbul adalah tulisan Miriana Ilcheva yang berjudul “*Bulgaria and the Istanbul Convention – Law, Politics and Propaganda vs. the Rights of Victims of Gender-based Violence*” (Ilcheva, 2020).

Selanjutnya, tulisan Shaban Darakchi yang berjudul “*The Western Feminists Want to Make Us Gay*”: *Nationalism, Heteronormativity, and Violence Against Women in Bulgaria in Times of “Anti-gender Campaigns*” memberikan penjelasan

mengenai bagaimana gagasan yang menolak konsep “gender” di Bulgaria dilibatkan dalam diskursus politik yang mengancam nilai tradisional yang dijunjung Bulgaria (Darakchi, 2019). Dalam menjelaskan keberadaan *eurocepticism*¹ di Bulgaria, penulis meninjau tulisan Bistra Ivanova, Chaya Koleva, dan Panayot Chafkarov yang berjudul “*Hate Speech and Eurocepticism*” yang menjelaskan mengenai aktor *eurocepticism* di Bulgaria yang meragukan EU sebagai institusi regional. Tulisan ini membantu penulis memahami *eurocepticism* di Bulgaria dan aktor yang mempromosikan konsep tersebut (Ivanova, Koleva, & Chafkarov, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Faktor apa yang melatarbelakangi perubahan kebijakan Bulgaria mengatasi kekerasan pada perempuan melalui ratifikasi Konvensi Istanbul tahun 2016 - 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan ke masyarakat umum dalam bentuk penelitian atau karya tulis ilmiah. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

¹ Adalah rasa keraguan dan bentuk penolakan terhadap integrasi Eropa. *Eurocepticism* biasanya ditujukan kepada sistem integrasi secara keseluruhan, rancangan kelembagaannya, kebijakan spesifik atau sistem regulasi UE (Taggart, 1998).

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan Bulgaria dalam mengatasi kekerasan pada perempuan melalui ratifikasi Konvensi Istanbul.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Change Theory*)

Kebijakan luar negeri merupakan mekanisme dasar sebuah negara untuk beradaptasi dalam kesepakatan atau perubahan yang terjadi di bidang yang relevan (Rosenau J. N., 1990). Pengertian lain dari kebijakan luar negeri yaitu tindakan pemerintahan suatu negara yang mencerminkan kepentingan atau tujuan nasional yang ingin dicapai dalam hubungannya dengan aktor internasional lain. Dalam memahami perubahan kebijakan luar negeri, perlu diketahui bahwa pemikiran mengenai perubahan dalam bidang hubungan internasional telah ada sejak tahun 1970-an dan terus berkembang pada tahun 1990-an, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet yang membantu para ahli memahami lebih dalam mengenai perubahan kebijakan luar negeri, jenisnya, variabel yang mempengaruhi perubahan tersebut, serta alasan yang melatarbelakangi perubahan yang terjadi (Shaltout, 2018). Terdapat beberapa teori perubahan dalam kebijakan luar negeri yang telah disusun para ahli (seperti Goldmann, Holsti, Hallenberg, dan lain sebagainya). Walaupun begitu, teori kebijakan luar negeri yang telah dipaparkan kebanyakan mengabaikan

ataupun tidak menguraikan dengan baik faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan luar negeri dan mengakibatkan ketidakcukupan dalam menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri secara utuh. Oleh karena itu, Joakim Eidenfalk menawarkan model penjelasan perubahan kebijakan luar negeri baru yang tidak hanya melibatkan faktor yang telah dijelaskan oleh model penjelasan sebelumnya, tetapi juga melibatkan peran media dan opini publik beserta faktor global dan regional.

Dalam tulisannya yang berjudul “*Towards a New Model of Foreign Policy Change*”, Eidenfalk menjelaskan bahwa sumber dari berubahnya kebijakan suatu negara terbagi menjadi faktor domestik dan internasional (Eidenfalk, 2006). Faktor domestik memiliki peran penting dalam mempengaruhi dan memberikan tekanan kepada pemerintah dalam mengubah kebijakan luar negerinya. Lima faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dijelaskan Eidenfalk meliputi birokrasi, opini publik, media massa, kelompok kepentingan, dan partai politik. Pada faktor birokrasi, Eidenfalk mengutip argumen Motton Halperin yang menyatakan bahwa birokrasi pada dasarnya tidak ber daya karena ketika seseorang dalam birokrasi ingin memperjuangkan sebuah perubahan dalam suatu kebijakan luar negeri, ia harus hati – hati dengan masalah yang diperjuangkan (Halperin, 2006). Walaupun begitu, teori kebijakan luar negeri yang dituturkan oleh Hermann mengemukakan bahwa suatu birokrasi atau kelompok pemerintahan yang memiliki koneksi terhadap pejabat dengan pangkat tinggi akan memiliki peluang dalam memberikan rekomendasi terhadap perubahan pada suatu kebijakan (Hermann,

1990). Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa birokrasi dapat memainkan peran penting dalam perubahan kebijakan luar negeri.

Faktor opini publik merupakan variabel yang berperan penting dalam perubahan kebijakan menurut Eidenfalk karena pejabat pemerintahan suatu negara membutuhkan dukungan dari publik dalam menjalankan kebijakan dan menjamin dirinya untuk terpilih kembali pada pemilihan. Ketidakpuasan yang datang dari publik terhadap suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah umumnya akan diekspresikan melalui aksi demonstrasi dan mengakibatkan terdesaknya pembuat kebijakan yang kemudian dapat berdampak pada perubahan kebijakan (Eidenfalk, 2006). Selanjutnya, faktor media massa memberikan pengaruh dalam pemutusan kebijakan dengan menyatakan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan tertentu (Eidenfalk, 2006). Hal ini mendorong media massa menjadi faktor yang memainkan peran krusial dalam membentuk opini publik karena media massa dapat menetapkan agenda tertentu. (Kingdon, 1984). Selain itu, peran media massa sebagai media informasi umumnya menjembatani hubungan publik dengan pemerintah ataupun sebaliknya, sehingga pemerintah sebagai pembuat kebijakan seringkali harus memperhitungkan peran media massa dalam mempengaruhi opini publik terhadap suatu kebijakan jika mereka ingin kebijakan yang mereka ambil mendapatkan dukungan penuh (Eidenfalk, 2006).

Kelompok kepentingan merupakan asosiasi yang dibentuk secara terorganisir seputar isu tertentu oleh warga sipil, lobi, pebisnis, dan firma hukum serta memiliki keterkaitan dalam keputusan pembuat kebijakan (Dietrich, 1999). Mengutip dari Warhurst, Eidenfalk dalam tulisannya menyatakan bahwa isu tunggal yang dibawa

oleh kelompok kepentingan akan menarik perhatian publik dan mendorong pemerintah sebagai pengambil keputusan untuk menanggapi dengan serius karena ketakutan akan kehilangan suara (Warhurst, 2004). Hal inilah yang membuat kelompok kepentingan memiliki pengaruh kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Faktor partai politik dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri melibatkan partai politik yang mendukung pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan kebijakan dan juga partai politik yang berperan sebagai oposisi (Eidenfalk, 2006). Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pemerintah suatu negara seringkali bergantung kepada dukungan partai politik atau anggota partai politik dan oleh karena itu pemerintah harus mempertimbangkan pendapat partai politik dalam perumusan kebijakan (Gustavsson, 1998).

Selanjutnya, dalam menjelaskan faktor internasional dalam perubahan kebijakan luar negeri, Eidenfalk membaginya ke dalam beberapa faktor yang meliputi faktor global, regional, hubungan bilateral, dan *non-state*. Faktor global adalah pengaruh dari terjadinya suatu peristiwa internasional seperti pergeseran norma – norma internasional atau institusi internasional dapat berdampak pada kebijakan luar negeri suatu negara. Selain itu, institusi internasional dan norma yang diterima juga memungkinkan untuk menjadi faktor yang bermain krusial dalam kebijakan suatu negara (Eidenfalk, 2006). Dengan demikian, faktor global diperhitungkan sebagai faktor internasional yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Sedangkan pada faktor regional, aktor regional seperti institusi regional yang mencakup pemerintah suatu negara memiliki peluang dalam

pembentukan kebijakan luar negeri negaranya. Lebih lanjut lagi, norma yang berlaku dan diterima di kawasan regional tertentu dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah suatu negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Tiap kawasan regional memiliki perbedaan norma yang dapat berasal dari nilai budaya, sejarah, dan tradisional (Eidenfalk, 2006). Selanjutnya, faktor hubungan bilateral menjadi variabel yang dapat menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri. Hal ini karena interaksi yang terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya dapat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri. Faktor terakhir yaitu faktor aktor *non-state* seperti korporasi, organisasi hak asasi manusia, jaringan kriminal, dan lain sebagainya juga memainkan peran dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara karena mereka memiliki pengaruh signifikan pada beberapa isu tertentu. Hal ini mendorong pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pengaruh aktor transnasional dalam menentukan kebijakan (Eidenfalk, 2006).


1.4.2 Kekerasan pada Perempuan

Kekerasan pada perempuan (*violence against women*) merupakan perilaku atau ancaman yang ditujukan untuk melukai atau membuat perempuan menderita secara fisik, seksual, dan psikologis serta memberikan dampak atau pengaruh kepada perempuan secara tidak proposional (Richters, 1994). Artinya, kekerasan pada perempuan merupakan tindakan yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan perempuan. Oleh karena itu, kekerasan pada perempuan adalah masalah yang perlu melibatkan peran seluruh masyarakat serta tindakan sosial dan politik untuk mengatasinya (Millet, 2017).

Upaya mengatasi masalah kekerasan pada perempuan secara global dapat diwujudkan dengan adanya kerja sama atau kesepakatan internasional yang seringkali melibatkan unsur politik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Di Napoli et al. yang menyatakan bahwa dalam bidang politik, perundang – undangan dan peraturan hukum harus dibuat secara sistematis dan komprehensif untuk dapat mengatasi kekerasan berbasis *gender*. Selain itu, bidang pendidikan juga memiliki peran dalam mengatasi kekerasan berbasis *gender* dengan mengadakan pendidikan terkait *gender* di seluruh kurikulum (Di Napoli, Procentese, Carnevale, Esposito, & Arcidiacono, 2019). Dalam hal ini, kekerasan berbasis *gender* erat kaitannya dengan kekerasan pada perempuan karena kekerasan berbasis *gender* seringkali menggarisbawahi kekerasan pada perempuan sebagai akibat dari ketidaksetaraan *gender* (Krantz & Garcia-Moreno, 2005).

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Diolah oleh Penulis

Dari sintesa pemikiran di atas, perubahan kebijakan Bulgaria dalam mengatasi kekerasan pada perempuan melalui ratifikasi Konvensi Istanbul dengan mengacu pada teori perubahan kebijakan luar negeri oleh Eidenfalk dipengaruhi oleh faktor domestik dan internasional. Faktor domestik yang mencakup birokrasi, opini publik, media massa, kelompok kepentingan, dan partai politik mempengaruhi kebijakan luar negeri Bulgaria dalam mengatasi masalah kekerasan pada perempuan melalui ratifikasi Konvensi Istanbul. Selanjutnya, terdapat juga faktor internasional yang mencakup faktor global, regional, hubungan bilateral, dan aktor *non-state* yang juga terlibat pada proses perubahan kebijakan luar negeri Bulgaria dalam mengatasi masalah kekerasan pada perempuan melalui ratifikasi Konvensi Istanbul.

1.6 Argumen Utama

Perubahan kebijakan Bulgaria dalam mengatasi kekerasan pada perempuan melalui ratifikasi Konvensi Istanbul dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi faktor domestik dan internasional. Namun, penulis menemukan bahwa faktor domestik merupakan faktor dominan yang menyebabkan Bulgaria untuk mengubah kebijakannya dalam meratifikasi konvensi tersebut. Faktor domestik tersebut melibatkan peran birokrasi, partai politik Bulgaria seperti Bulgarian Socialist Party (BSP), kelompok kepentingan yang melibatkan Bulgarian Orthodox Church, media massa, serta opini publik yang menentang kebijakan Bulgaria dalam mengatasi kekerasan pada perempuan melalui ratifikasi Konvensi Istanbul. Selain itu, faktor internasional yang mempengaruhi kebijakan Bulgaria yaitu konteks global yang menjelaskan bahwa adanya ketidaksesuaian norma pada Konvensi Istanbul yang mengakumulasikan pemikiran Barat (liberal) dengan Bulgaria yang menjunjung nilai beragama, konteks regional yakni adanya *eurocepticism* terhadap UE di Bulgaria, dan aktor *non-state* seperti Social Value Association yang menginisiasi perdebatan mengenai Konvensi Istanbul. Sedangkan faktor hubungan bilateral merupakan satu – satunya faktor yang tidak mendorong Bulgaria melakukan perubahan kebijakan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan penelitian dengan pertanyaan kapan, apa, siapa, serta berapa dengan tujuan menjelaskan

fenomena yang terjadi (Mas'ood, 1990). Dalam penelitian ini, tujuan penulis adalah untuk menjelaskan fenomena berubahnya kebijakan Bulgaria terhadap Konvensi Istanbul yang mana sesuai dengan definisi dari penelitian deskriptif.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan yang peneliti ambil adalah pada tahun 2016 hingga 2023. Pemilihan rentang waktu dari 2016 ini diambil peneliti sebagai dasar bahwa Pemerintah Bulgaria menyatakan komitmennya terhadap ratifikasi ataupun aksesinya Konvensi Istanbul yang dimulai pada tahun tersebut. Sedangkan, tahun 2023 dipilih peneliti sebagai batas akhir penelitian karena tahun tersebut merupakan tahun terdekat Pemerintah Bulgaria menyatakan perubahan kebijakan terhadap Konvensi Istanbul.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian menggunakan teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka merupakan kajian teoritis yang digunakan untuk meneliti atau menganalisis situasi yang sedang diamati dengan menelaah teori, pendapat, serta pokok pikiran (Sarwono, 2010). Dalam hal tersebut, peneliti menggunakan sumber dari pihak ketiga atau biasa disebut sumber data sekunder seperti jurnal atau artikel ilmiah, portal berita seperti The Sofia Globe dan Politico Europe, buku, maupun laporan untuk menafsirkan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, peneliti akan menggunakan data yang sudah tersedia dan relevan dengan masalah yang akan dianalisis untuk kemudian diinterpretasikan kembali oleh peneliti menganut konsep atau teori yang dianut

(Sugiyono, 2016). Teknik studi pustaka dipilih oleh penulis karena efektivitasnya dalam membantu penulis menafsirkan topik yang diteliti dan keakuratan datanya.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dalam melakukan penelitian ini. Artinya, penulis melakukan analisis menggunakan data yang didapatkan dari berbagai sumber dan diseleksi lebih lanjut untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat untuk memaparkan penelitian ini (Ulber, 2009). Penulis akan banyak menggunakan data yang bersifat deskriptif dan dokumen tertulis. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu memilah data yang telah didapat untuk kemudian dipaparkan dalam bentuk paragraf ataupun gambar, tabel, bagan, serta pemberian kesimpulan.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pembaca untuk memahami penelitian ini, garis besar dari isi penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I merupakan bab awal yang menjelaskan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II berisi faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan Bulgaria dalam mengatasi kekerasan pada perempuan melalui ratifikasi Konvensi Istanbul.

BAB III berisi faktor internasional yang mempengaruhi kebijakan Bulgaria dalam mengatasi kekerasan pada perempuan melalui ratifikasi Konvensi Istanbul dan analisa interaksi faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan Bulgaria.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari penulis.